

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Nomor Putusan 139/PID.B/2012/PN. PINRANG)

**OLEH
WAHYU RASYID
B11109441**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Nomor Putusan 139/PID.B/2012/PN. PINRANG)

OLEH:

WAHYU RASYID

B11109441

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Wahyu Rasyid**

No. Pokok : **B11109441**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 139/PID.B/2012/PN. PINRANG)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.

NIP. 19590317 198703 1 002

NIP. 19790326 200812 2 002

ABSTRAK

WAHYU RASYID (B11109441),” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor Putusan 139/PID.B/2012/PN. PINRANG), (dibimbing oleh **Muhadar Selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzanah Selaku Pembimbing II)”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pinrang dan Kejaksaan Negeri Pinrang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sudah sesuai sebab korbannya adalah anak. 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari yang dituntut Jaksa penuntut umum sebab hakim memiliki pertimbangan yang lain. Hakim dalam memutus perkara ini kurang teliti dan cermat dalam memaparkan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini hakim hanya semata-mata memaparkan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangannya secara yuridis sedangkan analisis pertimbangan hakim bukan hanya secara yuridis tetapi juga secara sosiologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dan atas segala kuasanya dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No. 139/PID.B/2012/PN.PINRANG)***”. shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya itu Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritiks dsri semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penulis skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun meteril akhirnya Penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, Penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis bapak ABD Rasyid dan Hj. Sakinah yang telah mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa dan air mata pengorbanan tiada henti yang hingga sampai kapanpun Penulis tidak dapat menbalasnya. Kepada keluarga besar Prof. Dr. H. Andi Pangerang

Moenta, SH., MH., DFM. Istri beliau Hj. Andi Juniati anak-anak beliau Hizba Muhammad S.T dan Khalil Muslim S.H yang telah memberikan segala kemudahan kepada penulis mulai dari pertama kuliah sampai pada Penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.OB. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. sebagai pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang selalu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., Ibu Hj. Nur Asiza, S.H., M.H., Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (dosen) dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengarahan dan bantuan selama proses perkuliahan.
6. Kepada Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis, kepada kakanda Asrina S. Apt., Asriana S.H., Asrita dan juga Hj. Samsam, Hj. Samsi atas dukungan moril dan materil yang begitu besar kepada Penulis.

7. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Pinrang beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
8. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepada Rekan-rekan Pamator: Cris Demirto F S.H, Muslimin L S.H, Iqbal S.H, Dedi Risfandi S.H, Rudianto S.H, Arzel M. S.H, Willyater P. S.H dll. Atas dukungan dan bantuannya selama ini. Terkhusus untuk Alfianti Alimuddin S.H, kanda Eko Septianto Simen S.H.
10. Kepada teman-teman dipondokan Taufiq: Unirsal S.H, Alexander Wogo S.H, Cakra Adi P. S.H, Azman, Geraldly Daniel S.H, Sandi Putra S.H, Mury al Fandi S.H, Imul Akbar S.H, Ady Suriadi S.H, Rahadian G.P. S.H, Asnawi S.H, Agus Suryo K. S.H, Adri Pribadi H. S.H atas bantuannya.
11. Kepada teman-teman angkatan “Doktrin 2009” atas dukungan yang begitu besar kepada Penulis.

Akhirnya hanya kepada Alla SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Penulis

Wahyu Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	9
1) Pengertian Tindak Pidana	9
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B. Ketentuan Pidana mengenai persetujuan terhadap anak...	16
1) Pengertian persetujuan	16
2) Persetujuan anak menurut KUHP	18
3) Persetujuan anak menurut UU Perlindungan anak..	21
C. Pengertian Anak	23
D. Dasar pemberatan dan peringanan pidana	28
1) Dasar pemberatan pidana	29
2) Dasar peringanan pidana	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Hukum Pidana materil terhadap Tindak Pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/ Pid.B/2012/PN. Pinrang
- 1) Posisi Kasus 39
 - 2) Dakwaan Penuntut Umum 41
 - 3) Tuntutan Penuntut Umum 49
 - 4) Amar Putusan 50
 - 5) Analisa Penulis 50
- B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/ Pid.B/2012/PN. Pinrang

BAB V PENTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks dewasa ini semakin berkembang dan dinamis seiring bergeraknya waktu. Perkembangan itu dapat terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Namun, perkembangan tersebut tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang berdampak positif tetapi juga menimbulkan masalah sosial. Dalam hal untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materiil maupun immateriil, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan akan menimbulkan tindakan anarkis. Kondisi ini

bukanlah hal yang dicita-citakan oleh masyarakat, karena yang dicita-citakan oleh masyarakat adalah kehidupan yang tertib, damai, tentram dan aman.

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampakkan peningkatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain diluar KUHP.

Demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, tentram dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, Negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam bermasyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif, sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap

hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, bukan hanya mereka yang terlibat aktif di bidang hukum baik itu mahasiswa Fakultas Hukum, seluruh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta para pengacara dan konsultan, tapi juga masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar, memerlukan pemikiran yang lebih akan hak-hak anak, karena di tangan merekalah, masa depan bangsa tersandang. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun tidak dapat dipungkiri dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Untuk kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak sekarang ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari waktu ke waktu jumlahnya tidak terbendung, *modus operandinya* pun beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban atau memberikan sesuatu yang sangat

diharapkan, menjanjikan sesuatu, bahkan memberikan ancaman yang mungkin ditakuti oleh anak. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan kesusilaan tersebut di tempat yang dirasa aman bagi pelaku.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak yaitu usaha mengadakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega bagi orang

tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah anak di Indonesia. Namun realitas keadaan anak di muka bumi ini masih belum menggembirakan, nasibnya belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak sebagai sesuatu yang bernilai, penting dan sebagai penerus masa depan bangsa dan negara. Anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu kejahatan. Anak sering kali menjadi objek dalam hal pelecehan hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan seorang anak. Anak sering menjadi korban kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kejahatan kesusilaan terhadap anak masih sering terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia. Bentuk tindak pidana tersebut berbeda-beda. Mulai dari perbuatan persetubuhan, perbuatan cabul, penganiayaan, perdagangan anak, eksploitasi seksual anak, bahkan pembunuhan anak. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah yang karena tidak mampu menahan nafsu birahinya tega melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak didiknya sendiri yang sebenarnya anak tersebut masih di bawah umur. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dengan tipu muslihat, menjanjikan akan memberikan sesuatu yang sangat diharapkan oleh korban. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan kepala

sekolah dari korban merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Padahal sebagai seorang kepala sekolah seharusnya pelaku adalah panutan yang mendidik murid-muridnya yang merupakan tunas bangsa, aset utama dalam pembangunan bangsa Indonesia kedepannya, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia walaupun anak tersebut bukan anak kandungnya sendiri.

Jika tidak ada perhatian lebih terhadap usaha perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka sebanyak apapun aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, karena aturan tersebut hanya akan menjadi produk dari pembuat undang-undang tanpa adanya efek terhadap realitas kehidupan dan pada akhirnya kejahatan terhadap anak akan semakin merajalela di negara kita seperti yang terjadi sekarang ini.

Dari uraian di atas dapat diambil satu pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu kejahatan terhadap anak khususnya persetubuhan juga semakin meningkat. Oleh karena itu penulis mengkaji tentang kejahatan kesusilaan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak, dalam hal ini persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 139/Pid.B/2012/PN.Pinrang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/ Pid.B/2012/PN. Pinrang ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/ Pid.B/2012/PN. Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/ Pid.B/2012/PN. Pinrang.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 139/ Pid.B/2012/PN. Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini harapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008: 59) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia (Ledeng Marpaung, 2006: 7) arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Tindak pidana (Amir Ilyas, 2012: 27) juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai

dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” (Andi Hamzah, 2010: 53).

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran (Lamintang, 2009: 211) bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 2 buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya 'dapat dihukum'. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. (Leden Marpaung, 2006: 10)

Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman", istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan "*straff*", tetapi menurutnya istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman". Sementara Muladi dan Bardanawati Arief, istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan

pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002: 79) :

- 1) Dari sudut pandang teoritis.
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut undang-undang.
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2002: 82) yaitu :

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Ketentuan Pidana Mengenai Persetubuhan Terhadap Anak

1) Pengertian Persetubuhan

Dalam tataran kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan.

Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban

melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan.

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yaitu:

“Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.

Dalam KUHP, persetubuhan diatur dalam Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan.

Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan pasal di atas, penulis menganggap bahwa persetubuhan tersebut adalah pemaksaan persetubuhan yang lebih tepat dinamakan dengan pemerkosaan.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tentang keadaan korban yang tidak berdaya ini, bukanlah merupakan akibat dari perbuatan pelaku, tapi korban tidak berdaya akibat dari perbuatannya sendiri, misalkan mabuk karena minuman keras. Jika korban tidak berdaya karena perbuatan pelaku, lalu menyetubuhinya maka perbuatan tersebut masuk ke dalam bentuk pemerkosaan, karena

membuat pingsan atau tidak berdaya oleh KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

Dalam persetubuhan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan. Olehnya itu persetubuhan ini juga berbeda dengan pencabulan, karena dalam hal pencabulan, kelamin laki-laki tidak disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan.

2) Persetubuhan Anak Menurut KUHP

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah :

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bagian inti delik dari pasal di atas adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan;
2. Diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP disebutkan: “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantuannya atau bawahannya.

Jika melihat rumusan dalam Pasal 287 KUHP, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 tahun dan belum mencapai umur 15 tahun. Kedua, adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak dibawah umur 12 tahun atau mengakibatkan luka-luka, luka berat dan luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan dan

pembantunya. Oleh karena merupakan tindak pidana biasa maka tidak memerlukan adanya pengaduan.

Dalam Pasal 287 KUHP tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan di luar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan pasal yang lain, yakni Pasal 288 KUHP.

Pasal 288 KUHP tersebut menentukan bahwa:

- (1) barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seseorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari Pasal 288 KUHP tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam KUHP seorang suami dianggap melakukan kejahatan persetujuan terhadap istrinya yang belum berumur 15 tahun apabila persetujuan tersebut mengakibatkan isterinya menderita luka-luka, luka berat dan mengakibatkan isterinya meninggal.

Luka-luka disini adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan diri pada bentuk semula. Misalnya mengiris, memotong ataupun menusuk dengan pisau. Sementara mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang tentang luka berat sebagai :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tentang Pasal 288, menurut Lemaire, “pasal ini diciptakan untuk mencegah perkawinan anak-anak menurut hukum adat Indonesia, merupakan tindak pidana bukan karena telah terjadi persetubuhan, tetapi karena menimbulkan luka-luka (Andi Hamzah. 2009: 166).

Ketentuan pidana inilah yang kemudian menjadi rasio lahirnya batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 tahun.

3) Persetubuhan Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam undang-undang tersebut, pengaturan

tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Jika melihat pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di atas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:

- a) Perkataan yang isinya tidak benar;
- b) Lebih dari satu kebohongan;
- c) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Hal yang merupakan kemajuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak adalah adanya kualifikasi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain disamakan dengan orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Dalam artian bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dirumuskan sama dengan persetujuan yang dilakukandengan memaksa.

C. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

a) Pengertian anak menurut Hukum Pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

b) Pengertian anak menurut Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

c) Pengertian anak menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c) Telah datang haid bagi perempuan;

batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. (Sukaiman Rasyid, 1983: 320)

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- a) Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- c) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- d) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- f) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*)

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan

pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang dikemukakan maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

a. Konvensi Hak Anak(*Convention on The Right of The Child*).

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional

mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

D. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana

Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan

implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.

1. Dasar Pemberatan Pidana

Dalam Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

a) Dasar Pemberatan Pidana Umum

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum, yaitu:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri,
2. *Recideive* (pengulangan delik), dan
3. *Samenloop*(gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concursum*.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

1. Dasar pemberatan karena jabatan.

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidive*).

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
- b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3).

Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara pada *recidive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat 2).

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada tiga faktor, yaitu :

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

b) Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar

pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan bentuk diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2),(3) KUHP, Pasal 353 ayat (1),(2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1),(2) KUHP, Pasal 355 ayat (1),(2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP.

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.

2. Dasar Peringatan Pidana

Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

a) Dasar Peringatan Pidana Umum

Menurut Jonkers (A. Zainal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu:

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
2. Pembantuan (Pasal 56);
3. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).

Jonkers menjelaskan bahwa hanya *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.

b) Dasar Peringanan Pidana Khusus

Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP, yaitu:

- a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam

Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.

- b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata "takut" harus diganti dengan perkataan "merasa aib", karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamunya budaya pacaran yang meniru kehidupan orang-orang Barat.

- c. Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun